

Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an

Analysis Comparasion Of Opinion Imam Abu Hanifah And Imam Syafi'i About
Memorization Of Qur'an As Dowry

¹M. Ikhwanul Muslimin Saida, ²M. Roji Iskandar, ³Amrullah Hayatuddin

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹isasaida88@gmail.com, ²amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract. Mahar is an obligation that must be borne by the husband who will marry his wife as a sign of approval and willingness to live together as husband and wife. Generally a dowry is material but Islamic syariat does not rule out the possibility of a dowry is non-material. In the maximum limit of a dowry of Imam Abu Hanifa and Imam Syafi'i agree that there is no maximum limit of dowry but the minimum limit of both differing opinions related to the hadith narrated Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy *malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an*. Based on the background described, the researchers will examine the things that become the formula and purpose. First, what is the provision of dowry in Islam? Secondly, how is the legal istinbath of Imam Abu Hanifa and Imam Shafi'i regarding the giving of dowries in the form of rote Al-Qur'an? Thirdly, how is the granting of dowry a recitation of the Qur'an rather than the dowry in the form of material that occurred in the City of Luwuk Central Sulawesi Province? The type of this thesis research is the type of literature writing with qualitative methods. Sources of data used are primary data obtained directly from the books of fiqh Al-Umm, Syarh Fath al-Qadir, Fiqh Munakahat, and Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu and secondary data derived from books, papers, and articles that discuss about dowry is a recitation of the Qur'an. Based on the research, the results obtained as follows: General provisions of dowry both material and non-material may be as long as there is nothing ghasab or unlawful in it. Then in the method of istinbath Imam Abu Hanifah reject the hadith *ahad* be made *hujjah* so in the minimum limit of dowry Imam Abu Hanifah opinion 10 dirhams hold on the hadith narrated Jabir bin Abdullah, while Imam Shafi'i received the hadith narrated Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy because it proved *sanadnya* *shahih* and strengthened other narrations so that within the minimum limit of dowry Imam Shafi'i not limit. The case of granting dowry that occurred in the city of Luwuk is a memorization of the Qur'an rather than the material is the dreed is damaged due to 3 reasons. First, the husband too eases the dowry for no justified reason ie *talfiq* without understanding the argument in question. Secondly, choosing to give dowry in the form of non-material than the material when capable and proven dowry given damaged is not the teaching of the verses of the Qur'an but give the recitation of the Qur'an. Third, the husband is not a person who has the capacity to teach al-Qur'an.

Keywords: Comparasion of opinion, Dowry, Memorization of Qur'an

Abstrak. Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh suami yang akan menikahi istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Umumnya suatu mahar bersifat materi namun syariat Islam tidak menutup kemungkinan suatu mahar bersifat non-materi. Dalam batas maksimal suatu mahar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar namun batas minimal keduanya berbeda pendapat terkait hadits riwayat Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy *malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an*. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka peneliti akan meneliti hal yang menjadi rumusan dan tujuannya. Pertama, bagaimana ketentuan mahar dalam Islam? Kedua, bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an? Ketiga, bagaimana pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an daripada mahar berupa materi yang terjadi di Kota Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah? Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penulisan kepustakaan dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari kitab-kitab fiqh Al-Umm, Syarh Fath al-Qadir, Fiqh Munakahat, serta Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu dan data sekunder yang berasal dari buku, makalah, serta artikel yang membahas tentang mahar berupa hafalan al-Qur'an. Hasil penelitian sebagai berikut: Ketentuan umum mahar baik materi dan non-materi boleh selama tidak ada terlarang oleh syariat. Kemudian dalam metode istinbath Imam Abu Hanifah menolak hadits *ahad* dijadikan *hujjah* sehingga dalam batas minimal mahar Imam Abu Hanifah berpendapat 10 dirham berpegang pada hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, sedangkan Imam Syafi'i menerima hadits riwayat Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy karena terbukti *sanadnya* *shahih* dan dikuatkan riwayat lain sehingga dalam batas minimal mahar Imam Syafi'i tidak memberi batasan. Kasus pemberian mahar yang terjadi di kota Luwuk yaitu berupa hafalan al-Qur'an daripada materi adalah maharnya rusak disebabkan 3 alasan. Pertama, suami terlalu mempermudah mahar tanpa alasan yang dibenarkan yaitu *talfiq* tanpa memahami dalil yang dimaksud. Kedua, memilih memberikan mahar berupa non-materi daripada materi disaat mampu dan terbukti mahar yang diberikan rusak yaitu bukanlah pengajaran ayat al-Qur'an melainkan memberikan hafalan al-Qur'an. Ketiga, suami bukanlah orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan pengajaran al-Qur'an.

Kata Kunci: Perbandingan Pendapat, Mahar, Hafalan al-Qur'an

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu nikmat yang Allah SWT berikan kepada manusia. Salah satu nikmat itu adalah bahwa dalam setiap pernikahan maka diwajibkan memberikan mahar kepada istri. Mahar adalah salah satu di antara hak istri yang di dasarkan atas kitabullah, sunah rasul dan ijma' kaum muslimin.¹ Adapun mengenai batas tertinggi para ulama empat mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, namun dalam batas terendah mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan terendahnya.. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.²

Penulis menemukan sebuah fenomena yang terjadi di kota Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia bahwa ada suatu kasus yang terjadi di masyarakat setempat ketika melangsungkan pernikahan, dalam proses akad tersebut seorang mempelai pria adalah seorang yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh, Imam JT merupakan madzhab Hanafi namun dalam mahar mempelai memilih lebih mendahulukan memberikan mahar berupa hafalan surat al-Qur'an daripada harta kepada mempelai perempuan yang bermazhab Syafi'i, sedangkan mempelai pria adalah seorang yang mampu untuk memberikan harta. Alasan dari pemberian mahar berupa hafalan menurut mempelai adalah untuk mengamalkan hadits riwayat Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy.

Dari latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "**Analisis Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an**" sebagai bahan penulisan selanjutnya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan mahar dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang mahar nikah berupa hafalan al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang mahar berupa hafalan al-Qur'an dihubungkan dengan kasus pernikahan pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an daripada harta yang terjadi di kota Luwuk.

B. Landasan Teori

Pengertian Mahar.

Asal kata mahar dalam pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu المهر, jamaknya المهور atau المهرة.³ Menurut bahasa, kata المهر bermakna الصداق yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan "maskawin", yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk

¹ Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin pria dan perempuan yang disebut dalam redaksi akad. Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Lihat di Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Kencana Pers. 2008. hlm: 92-93

² *Ibid*.hlm. 88-89

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 64.

menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.⁴ Sedangkan, menurut istilah mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh suami yang akan menikahi istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dasar Mahar

Perintah wajibnya mahar tercantum dalam QS. An-Nisa [4]: 4 sebagaimana berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang pria ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar⁵, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat tentang hal tersebut.⁶

Namun dalam pemberian ayat al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'di as-Sa'idiy ra sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ، مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَدَهَا فَقَالَ: تَقْرَأُوهِنَّ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (متفق عليه)، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: قَالَ: انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ. وفي رواية للبخاري: أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَ: فَمَنْ فَعَلَّمَهَا عِشْرِينَ آيَةً.⁷

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata Rasulullah SAW bertanya :”Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur’an?” jawabnya : ”yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau :”Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” jawabnya : ”ya”. Maka Nabi SAW, bersabda : ”pergilah telah aku nikahkan kamu dengannya dengan hafalan al-Qur’an yang kamu miliki”. (Muttafaq Alaihi dan lafazh-nya menurut Muslim). Dalam suatu riwayat Muslim, beliau bersabda, “Pergilah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur’an.” Menurut riwayat Al-Bukhari, “Aku serahkan ia kepadamu dengan mahar al-Qur’an yang telah engkau hafal.” Menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah beliau bersabda, “Surat apa yang telah engkau hafal?” ia

⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 667.

⁵ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 183.

⁶ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 6768

⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon, hlm. 444

menjawab. “surat al Baqarah dan sesudahnya.” Beliau bersabda, “Berdirilah dan ajarkanlah ia duapuluh ayat.”

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mempunyai perbedaan pandangan terkait kebolehan memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an kepada mempelai perempuan, disebabkan berbagai macam faktor salah satunya adalah pola ushul fiqhnya dalam mengambil istinbath hukum al-Qur'an dan Hadits.

1. Imam Abu Hanifah

Pendapat hukum memberikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Hummam al-Hanafi dengan mengutip dari pendapat Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil.⁸

Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ لَاءٍ كَفَاءٍ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. (روه البيهقي)⁹

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan perempuan kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan perempuan kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajar al-Qur'an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal-haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu. Tiga Imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan as-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena pengajaran al-Qur'an adalah wajib untuk semua manusia terlebih dari seorang suami kepada istri dan pengajaran al-Qur'an merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).¹⁰

2. Imam Syafi'i

Sedangkan prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.¹¹ Beliau menjelaskan memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an sebagai pengajaran adalah boleh, sebagaimana dalam kitabnya *Al-Umm* berikut :

⁸ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-'ilmiyah, tt, hlm. 326.

⁹ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 6768

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al- Fikr, 1409 H/1989, hlm. 15.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَ يَجُوزُ أَنْ تَنْكَحَهُ عَلَى أَنْ يُحِيطَ لَهُ ثَوْبًا, أَوْ بَيْنَى لَهُ دَارًا, أَوْ يَخْدِمَهَا شَهْرًا, أَوْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مَا كَانَ, أَوْ يَعْلِمَهَا قُرْآنًا مُسَمًى, أَوْ يَعْلَمُ لَهُ عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًى, وَمَا أَشْبَهَ هَذَا¹².

“Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa perempuan itu mengawiniseorang pria untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau pria itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi perempuan itu seorang budak dan yang serupa dengan ini”.

C. Hasil Penelitian

Terdapatnya perbedaan pendapat ijthad ini tidak lepas dalam hal pemahaman dan penerimaan hadits yang diterima oleh keduanya. Pada masa Imam Abu Hanifah, beliau menerapkan syarat-syarat yang ketat dalam penerimaan hadits *Ahad* hal ini disebabkan oleh faktor sosial terjadinya fitnah dimasanya di Kufah banyak kaum Khawarij, Syia’h, lalu gejolak pemberontakan perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyyah. Sehingga hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad as-Saidy tentang minimal mahar di tolak oleh beliau karena tidak memenuhi syarat yang beliau tetapkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan yang menjadikan Imam Abu Hanifah menolak hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy adalah: *Pertama*, menurut Abu Hanifah hadits tersebut secara keumumam menyalahi hal-hal yang umum atau yang dzahir yang ada dalam al-Qur’an. Sehingga oleh berbagai sebab itu Imam Abu Hanifah tetap berpegang pada ijthadnya *bi* (ب) pada kalimat *bi amwalikum* (بِأَمْوَالِكُمْ) dalam Q.S An-Nisa [4] : 24 menunjukkan hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.¹³ *Kedua*, alasan ditolaknya hadits tersebut karena menurut Imam Abu Hanifah hadits *qouliyah*¹⁴(perkataan) riwayat Jabir bin Abdullah lebih masyhur dari hadits riwayat Sahl bin Sa’ad.

Sementara Imam Syafi’I yang lahir setelah wafatnya Imam Abu Hanifah 150 H mempunyai pandangan berbeda dengan Imam Abu Hanifah tentang minimal mahar. Jika Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa minimal mahar adalah 10 dirham sebagaimana didasarkan hadits dari riwayat Jabir bin Abdullah ra, maka Imam Syafi’i mempunyai pendapat setiap sesuatu yang halal dan bisa dijual atau disewakan maka bisa dijadikan mahar, akan tetapi jika sesuatu itu adalah termasuk yang diharamkan maka tidak bisa dijadikan mahar. Sehingga dalam kitab Al-Umm kita dapat menemukan fatwa Imam Syafi’i membolehkan memberikan mahar berupa pengajaran al-Qur’an.¹⁵ Adanya perbedaaan hasil ijthad adalah menurut analisis penulis karena hadits riwayat Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy pada masa Abu Hanifah tidak jelas sanadnya. Sedangkan pada masa Imam Abu Hanifah bisa dianggap sanadnya shahih bisa dilihat

¹² Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 154.

¹³Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith (Historiografi Hadits Nabi dari Masa ke Masa)*, Penerjemah Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi, Depok : Keira Publishing, Cet I, 2015,hlm. 226.

¹⁴Muhammad Abu Zahw, *op.cit.*,hlm. 226

¹⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Utsman asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm.161

karena hadits yang diterima oleh Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik.

Hubungan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang mahar berupa hafalan al-Qur'an dengan kasus pernikahan yang terjadi di Luwuk. Seorang suami secara mazhab adalah Hanafi namun dalam pernikahannya memilih untuk memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an sedangkan Imam Abu Hanifah imam dari mazhab Hanafiyyah tidak membolehkan dan secara keadaan suami tersebut adalah seorang yang mampu dalam hal materi. Mahar yang diberikan bukanlah pengajaran sebagaimana pendapat Imam Syafi'i melainkan adalah memberikan hafalan. Maka disini penulis melihat adanya *talfiq* (menggabungkan suatu pendapat fiqh) yang dilakukan oleh suami tersebut dalam pemberian mahar pernikahannya. Talfiq adalah suatu ikhtilaf di kalangan ulama bahwa ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Seperti Imam Ghazali yang bermazhab Syafi'i tidak membolehkan karena menurut beliau *talfiq* condong mengikuti hawa nafsu sementara syari'at datang untuk mengekang hawa nafsu. Kemudian Imam Kamaluddin yang bermazhab Hanafi yang secara lantang membolehkan adanya talfiq. Akan tetapi talfiq yang dilakukan oleh si suami menurut analisis penulis yang memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an mempunyai masalah dalam mahar tersebut yang mengakibatkan maharnya terhukum *fasad*. Karena maksud Imam Syafi'i adalah pengajaran ayat al-Qur'an bukan memberikan hafalan.

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah (80 H- 150 H), menolak hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi dikarenakan hadits tersebut pada masa beliau adalah *hadits ahad*, tidak termasuk dalam *hadits mutawatir* atau *masyhur*, sehingga berpendapat bahwa minimal mahar pernikahan adalah 10 dirham riwayat Jabir bin Abdullah ra. Sedangkan Imam Syafi'i (150 H- 204 H) yang lahir setelah wafatnya Imam Abu Hanifah menerima hadits riwayat Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi dari gurunya Imam Malik dan berpendapat hadits tersebut *shahih* dan *sanadnya* bersambung maka bisa diamalkan, sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menjadikan pengajaran hafalan al-Qur'an sebagai mahar.
2. Makna dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi adalah suami mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an kepada istri. Bukan mahar berupa hafalan al-qur'an adalah batal karena Imam Syafi'i dalam al-Umm adalah suami mengajarkan ayat yang dihafalnya bukan hanya sekedar setor ayat sebagaimana murid kepada guru.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Kencana Pers. 2008
- Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al Fikr, tt

Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt

Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al 'ilmiyah, tt

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989

Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm*, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984

Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith (Historiografi Hadits Nabi dari Masa ke Masa)*, Penerjemah Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi, Depok : Keira Publishing, Cet I, 2015

